



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 105/Pdt.G/2016/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara :

M. Amin bin Sa'ad, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Ulee Titi, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Asnawi Ahmad, SH., M.Si** Advokat-Penasehat Hukum, yang berkantor di Jln. Tgk. Cihik Ditiro No. 37 Panton Labu Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 04/SK-Pdt/AP/VI-2016/PLB tanggal 15 Juni 2016 yang terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 112/SK/MS-LSK/2016 tanggal 22 Juni 2016, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Nurhayati binti Daud, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Gampong Aluee Titi, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus tertanggal 15 April 2016 kepada Safwani, S.H Advokat-Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Safwani, S.H & Partners beralamat di Jalan Rel Kereta Api No. 100 C Uteunkot-Cunda Kota Lhokseumawe, yang terdaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor: 79/SK/MS-LSK/2016 tanggal 20 April 2016, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Hal 1 dari 5 hal Putusan No. 105/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor. 205/Pdt.G/2016/MS-Lsk tanggal 24 Agustus 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaedah 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (M. Amin bin Sa'ad) terhadap Penggugat (Nurhayati binti Daud);
3. Menetapkan anak yang bernama Novita Zahara, lahir tanggal 26 Mei 2000 dibawah asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah untuk 2 orang anak yang bernama Novita Zahara dan M. Iqbal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya dan diserahkan melalui Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang dan kepada PPN/KUA Kecamatan Seuneddon Kabupaten Aceh Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000., (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 September 2016 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor. 205/Pdt.G/2016/MS-Lsk tanggal 24 Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaedah 1437 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 5 Oktober 2016;

Hal 2 dari 5 hal Putusan No. 105/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tertanggal 19 September 2016;

Membaca relaas pemberitahuan inzage tanggal 29 September 2016 Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) sebelum dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh sesuai dengan Surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 205/Pdt.G/2016/MS-Lsk tanggal 14 Oktober 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini diajukan oleh Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 2 September 2016 berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 04/Sk-Pdt/AP/VI-2016/PLB tanggal 15 Juni 2016, dan telah didaftar dikepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan nomor: 112/Sk/MS-Lsk /2016 tanggal 22 Juni 2016;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa tersebut Tergugat sebagai pemberi kuasa telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa (Asnawi Ahmad SH., M.Si) diberikan hak serta wewenang untuk menghadap Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon atau Mahkamah Syar'iyah Tinggi Aceh, tanpa menyebutkan secara tegas untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 menggariskan tentang syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan pasal 142 R.Bg yaitu surat kuasa tersebut harus menyebutkan dengan jelas di Pengadilan/Mahkamah mana kuasa itu dipergunakan untuk mewakili pemberi kuasa;

Menimbang bahwa dalam surat kuasa sebagaimana tersebut diatas disebutkan pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menghadap Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dan Mahkamah Syar'iyah Tinggi Aceh, padahal untuk mengajukan banding hanya ada Mahkamah Syar'iyah Aceh yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, seharusnya karena yang mengajukan banding adalah kuasa hukum sebagai seorang Advokat, maka harus memahami betul

Hal 3 dari 5 hal Putusan No. 105/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ke Mahkamah Agung, permohonan banding tersebut harus diajukan setelah ada putusan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah baik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maupun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh tidak ditemukan istilah Mahkamah Syar'iyah Tinggi Aceh, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Nomengklatur Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diatur lembaga dengan nomengklatur Mahkamah Syar'iyah Tinggi Aceh, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa surat permohonan untuk mengajukan banding yang ditanda tangani oleh penerima kuasa Asnawi Ahmad, SH; M.Si tanggal 2 September 2016 cacat formal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan banding dari Tergugat/Pembanding yang ditanda tangani oleh Advokat Asnawi Ahmad SH., M.Si tanggal 2 September 2016 dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama di bebaskan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebaskan kepada Pembanding;

Dengan mengingat dalil-dalil hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvan klijke Verklaard*);

Hal 4 dari 5 hal Putusan No. 105/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari 5 hal Putusan No. 105/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh, 25 November 2016

Untuk Salinan yang sama bunyinya

PANITERA

DRS. SYAFRUDDIN

Hal 7 dari 5 hal Putusan No. 105/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)